



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2021/PN RBI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bagas Fardillah
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 18/7 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wahyudin
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 19/10 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 03 Rw 02 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 305/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 27 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Bagas Fardillah dan terdakwa II Wahyudin bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara untuk terdakwa I Bagas Fardillah selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II Wahyudin selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau belati warna hitam kecoklatan dan sarung belati terbuat dari kayu sonokeling warna kuning ;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna biru yang sudah robek dan berlumuran darah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN RBI



Kesatu

Bahwa terdakwa I Bagas Fardillah bersama-sama dengan terdakwa II Wahyudin, serta anak saksi Syuriadin pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Pegunungan Rite, Jalan Lintas Rite – Ndano Nae, Kel. Rite, Kec. Raba, Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap saksi Muhammad Fadila, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.00 wita saksi Muhammad Fadila, saksi Sahrul, dan saksi Aan Septian sedang duduk nongkrong sambil bermain kartu remi bersama dengan sdr. Novia dan saksi Suci Anggriani di Pegunungan Rite, Jalan Lintas Rite – Ndano Nae, Kel. Rite, Kec. Raba, Kota Bima, namun tidak lama kemudian datang saksi Muhammad Sofian dan anak saksi Syuriadin yang hendak menjemput saksi Suci Anggriani, namun terjadi pertengkaran mulut antara anak saksi Syuriadin dengan saksi Muhammad Fadila, sehingga setelah itu saksi Muhammad Fadila langsung menyuruh sdr. Hasan untuk mengantar pulang saksi Suci Anggriani;

Bahwa setelah itu saksi Muhammad Fadila, saksi Sahrul, dan saksi Aan Septian kembali melanjutkan main kartu remi di tempat tersebut, namun sekira jam 23.30 wita tiba-tiba datang anak saksi Syuriadin bersama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta beberapa orang lagi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah turun dari sepeda motor kemudian anak saksi Syuriadin menghampiri saksi Muhammad Fadila dan setelah itu langsung menendang pinggang saksi Muhammad Fadila, kemudian memukuli saksi Muhammad Fadila secara berulang kali dan disusul oleh terdakwa 2 yang juga ikut memukuli saksi Muhammad Fadila pada bagian kepala dan bahu dengan tangan terkepal hingga akhirnya saksi Muhammad Fadila terjatuh ke dalam di sebelah parit utara jalan;

Bahwa kemudian saat saksi Muhammad Fadila jatuh tertelungkup di dalam parit tersebut terdakwa 1 mendatangi saksi Muhammad Fadila dan selanjutnya terdakwa 1 langsung menusuk saksi Muhammad Fadila dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau belati sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai punggungnya dan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang telinga kanan dari saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fadila, sehingga setelah itu saksi Muhammad Fadila berusaha lari menjauhi para terdakwa dan akhirnya para terdakwa dan anak saksi Syuriadin juga pergi meninggalkan tempat tersebut

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Muhammad Fadila mengalami luka robek punggung kanan ukuran 4 cm x 2 cm x 1,5 cm, luka tusuk punggung kanan dengan ukuran Panjang 1 cm, lebar 1 cm, dalam  $\pm$  5 cm, luka robek pada punggung kanan atas ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek pada area belakang telinga kanan ukuran 2 cm x 1 cm x 0,1 cm, luka lecet di pinggang kanan melepuh area seluas 6 cm x 4 cm, luka lecet di lutut kanan derajat luka sedang sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: 013/RS.PKU.M/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima yang ditandatangani oleh dr. Miftahul Nafi'urrizki

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa terdakwa I Bagus Fardillah bersama-sama dengan terdakwa II Wahyudin, serta anak saksi Syuriadin pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Pegunungan Rite, Jalan Lintas Rite – Ndano Nae, Kel. Rite, Kec. Raba, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Muhammad Fadila, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.00 wita saksi Muhammad Fadila, saksi Sahrul, dan saksi Aan Septian sedang duduk nongkrong sambil bermain kartu remi bersama dengan sdr. Novia dan saksi Suci Anggriani di Pegunungan Rite, Jalan Lintas Rite – Ndano Nae, Kel. Rite, Kec. Raba, Kota Bima, namun tidak lama kemudian datang saksi Muhammad Sofian dan anak saksi Syuriadin yang hendak menjemput saksi Suci Anggriani, namun terjadi pertengkaran mulut antara anak saksi Syuriadin dengan saksi Muhammad Fadila, sehingga setelah itu saksi Muhammad Fadila langsung menyuruh sdr. Hasan untuk mengantar pulang saksi Suci Anggriani;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN RBI



Bahwa setelah itu saksi saksi Muhammad Fadila, saksi Sahrul, dan saksi Aan Septian kembali melanjutkan main kartu remi di tempat tersebut, namun sekira jam 23.30 wita tiba-tiba datang anak saksi Syuriadin bersama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta beberapa orang lagi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah turun dari sepeda motor kemudian anak saksi Syuriadin menghampiri saksi Muhammad Fadila dan setelah itu langsung menendang pinggang saksi Muhammad Fadila, kemudian memukuli saksi Muhammad Fadila secara berulang kali dan disusul oleh terdakwa 2 yang juga ikut memukuli saksi Muhammad Fadila pada bagian kepala dan bahu dengan tangan terkepal hingga akhirnya saksi Muhammad Fadila terjatuh ke dalam di sebelah parit utara jalan;

Bahwa kemudian saat saksi Muhammad Fadila jatuh tertelungkup di dalam parit tersebut terdakwa 1 mendatangi saksi Muhammad Fadila dan selanjutnya terdakwa 1 langsung menusuk saksi Muhammad Fadila dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau belati sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai punggungnya dan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang telinga kanan dari saksi Muhammad Fadila, sehingga setelah itu saksi Muhammad Fadila berusaha lari menjauhi para terdakwa dan akhirnya para terdakwa dan anak saksi Syuriadin juga pergi meninggalkan tempat tersebut

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Muhammad Fadila mengalami luka robek punggung kanan ukuran 4 cm x 2 cm x 1,5 cm, luka tusuk punggung kanan dengan ukuran Panjang 1 cm, lebar 1 cm, dalam  $\pm$  5 cm, luka robek pada punggung kanan atas ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek pada area belakang telinga kanan ukuran 2 cm x 1 cm x 0,1 cm, luka lecet di pinggang kanan melepuh area seluas 6 cm x 4 cm, luka lecet di lutut kanan derajat luk sedang sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: 013/RS.PKU.M/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima yang ditandatangani oleh dr. Miftahul Nafi'urrizki

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiar

Bahwa terdakwa terdakwa I Bagas Fardiillah bersama-sama dengan terdakwa II Wahyudin, serta anak saksi Syuriadin (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Pegunungan Rite, Jalan Lintas Rite – Ndano Nae, Kel. Rite, Kec. Raba, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN RBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Fadila, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumát tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.00 wita saksi Muhammad Fadila, saksi Sahrul, dan saksi Aan Septian sedang duduk nongkrong sambil bermain kartu remi bersama dengan sdr. Novia dan saksi Suci Anggriani di Pegunungan Rite, Jalan Lintas Rite – Ndano Nae, Kel. Rite, Kec. Raba, Kota Bima, namun tidak lama kemudian datang saksi Muhammad Sofian dan anak saksi Syuriadin yang hendak menjemput saksi Suci Anggriani, namun terjadi pertengkaran mulut antara anak saksi Syuriadin dengan saksi Muhammad Fadila, sehingga setelah itu saksi Muhammad Fadila langsung menyuruh sdr. Hasan untuk mengantar pulang saksi Suci Anggriani;

Bahwa setelah itu saksi saksi Muhammad Fadila, saksi Sahrul, dan saksi Aan Septian kembali melanjutkan main kartu remi di tempat tersebut, namun sekira jam 23.30 wita tiba-tiba datang anak saksi Syuriadin bersama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta beberapa orang lagi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah turun dari sepeda motor kemudian anak saksi Syuriadin menghampiri saksi Muhammad Fadila dan setelah itu langsung menendang pinggang saksi Muhammad Fadila, kemudian memukuli saksi Muhammad Fadila secara berulang kali dan disusul oleh terdakwa 2 yang juga ikut memukuli saksi Muhammad Fadila pada bagian kepala dan bahu dengan tangan terkepal hingga akhirnya saksi Muhammad Fadila terjatuh ke dalam di sebelah parit utara jalan;

Bahwa kemudian saat saksi Muhammad Fadila jatuh tertelungkup di dalam parit tersebut terdakwa 1 mendatangi saksi Muhammad Fadila dan selanjutnya terdakwa 1 langsung menusuk saksi Muhammad Fadila dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau belati sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai punggungnya dan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang telinga kanan dari saksi Muhammad Fadila, sehingga setelah itu saksi Muhammad Fadila berusaha lari menjauhi para terdakwa dan akhirnya para terdakwa dan anak saksi Syuriadin juga pergi meninggalkan tempat tersebut

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Muhammad Fadila mengalami luka robek punggung kanan ukuran 4 cm x 2 cm x 1,5 cm, luka tusuk punggung kanan dengan ukuran Panjang 1 cm, lebar 1 cm, dalam  $\pm$  5 cm, luka robek pada punggung kanan atas ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm, luka

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada area belakang telinga kanan ukuran 2 cm x 1 cm x 0,1 cm, luka lecet di pinggang kanan melepuh area seluas 6 cm x 4 cm, luka lecet di lutut kanan derajat luk sedang sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: 013/RS.PKU.M/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima yang ditandatangani oleh dr. Miftahul Nafi'urriszki

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fadila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa I. Bagas Fardillah dan terdakwa II. Wahyudin pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.30 wita bertempat di Pegunungan Rite, Jalan Lintas Rite – Ndano Nae, Kelurahan Rite, Kecamatan Raba, Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban Muhammad Fadila luka-luka.
  - Bahwa Awalnya saksi Syuriadin menghampiri saksi Muhammad Fadila dan setelah itu langsung menendang pinggang saksi Muhammad Fadila, kemudian memukuli saksi Muhammad Fadila secara berulang kali dan disusul oleh terdakwa 2 yang juga ikut memukuli saksi Muhammad Fadila pada bagian kepala dan bahu dengan tangan terkepal hingga akhirnya saksi Muhammad Fadila terjatuh ke dalam di sebelah parit utara jalan ;
  - Bahwa kemudian saat saksi Muhammad Fadila jatuh tertelungkup di dalam parit tersebut terdakwa 1 mendatangi saksi Muhammad Fadila dan selanjutnya terdakwa 1 langsung menusuk saksi Muhammad Fadila dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau belati sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai punggungnya dan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang telinga kanan dari saksi Muhammad Fadila, sehingga setelah itu saksi Muhammad Fadila berusaha lari menjauhi para terdakwa ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Bagas Fardillah dan terdakwa II. Wahyudin tersebut mengakibatkan saksi korban Muhammad Fadila mengalami luka robek punggung kanan ukuran 4 cm x 2 cm x 1,5 cm, luka tusuk punggung kanan dengan ukuran Panjang 1 cm, lebar 1 cm, dalam ± 5 cm, luka robek pada punggung kanan atas ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek pada area belakang telinga kanan ukuran 2 cm x 1 cm

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 0,1 cm, luka lecet di pinggang kanan melepuh area seluas 6 cm x 4 cm, luka lecet di lutut kanan derajat luka sedang sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: 013/RS.PKU.M/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima yang ditandatangani oleh dr. Miftahul Nafi'urriszki ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Saksi Sahrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Bagas Fardillah dan terdakwa II. Wahyudin pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.30 wita bertempat di Pegunungan Rite, Jalan Lintas Rite – Ndano Nae, Kelurahan Rite, Kecamatan Raba, Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban Muhammad Fadila luka-luka.
- Bahwa Awalnya saksi Syuriadin menghampiri saksi Muhammad Fadila dan setelah itu langsung menendang pinggang saksi Muhammad Fadila, kemudian memukuli saksi Muhammad Fadila secara berulang kali dan disusul oleh terdakwa 2 yang juga ikut memukuli saksi Muhammad Fadila pada bagian kepala dan bahu dengan tangan terkepal hingga akhirnya saksi Muhammad Fadila terjatuh ke dalam di sebelah parit utara jalan ;
- Bahwa kemudian saat saksi Muhammad Fadila jatuh tertelungkup di dalam parit tersebut terdakwa 1 mendatangi saksi Muhammad Fadila dan selanjutnya terdakwa 1 langsung menusuk saksi Muhammad Fadila dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau belati sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai punggungnya dan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang telinga kanan dari saksi Muhammad Fadila, sehingga setelah itu saksi Muhammad Fadila berusaha lari menjauhi para terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Bagas Fardillah dan terdakwa II. Wahyudin tersebut mengakibatkan saksi korban Muhammad Fadila mengalami luka robek punggung kanan ukuran 4 cm x 2 cm x 1,5 cm, luka tusuk punggung kanan dengan ukuran Panjang 1 cm, lebar 1 cm, dalam  $\pm$  5 cm, luka robek pada punggung kanan atas ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek pada area belakang telinga kanan ukuran 2 cm x 1 cm x 0,1 cm, luka lecet di pinggang kanan melepuh area seluas 6 cm x 4 cm, luka lecet di lutut kanan derajat luka sedang sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: 013/RS.PKU.M/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 Rumah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit PKU Muhammadiyah Bima yang ditandatangani oleh dr. Miftahul Nafi'urriszki ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Bagas Fardillah dan terdakwa II. Wahyudin pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.30 wita bertempat di Pegunungan Rite, Jalan Lintas Rite – Ndano Nae, Kelurahan Rite, Kecamatan Raba, Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban Muhammad Fadila luka-luka.
- Bahwa Awalnya saksi Syuriadin menghampiri saksi Muhammad Fadila dan setelah itu langsung menendang pinggang saksi Muhammad Fadila, kemudian memukuli saksi Muhammad Fadila secara berulang kali dan disusul oleh terdakwa 2 yang juga ikut memukuli saksi Muhammad Fadila pada bagian kepala dan bahu dengan tangan terkepal hingga akhirnya saksi Muhammad Fadila terjatuh ke dalam di sebelah parit utara jalan ;
- Bahwa kemudian saat saksi Muhammad Fadila jatuh tertelungkup di dalam parit tersebut terdakwa 1 mendatangi saksi Muhammad Fadila dan selanjutnya terdakwa 1 langsung menusuk saksi Muhammad Fadila dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau belati sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai punggungnya dan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang telinga kanan dari saksi Muhammad Fadila, sehingga setelah itu saksi Muhammad Fadila berusaha lari menjauhi para terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Bagas Fardillah dan terdakwa II. Wahyudin tersebut mengakibatkan saksi korban Muhammad Fadila mengalami luka robek punggung kanan ukuran 4 cm x 2 cm x 1,5 cm, luka tusuk punggung kanan dengan ukuran Panjang 1 cm, lebar 1 cm, dalam  $\pm$  5 cm, luka robek pada punggung kanan atas ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek pada area belakang telinga kanan ukuran 2 cm x 1 cm x 0,1 cm, luka lecet di pinggang kanan melepuh area seluas 6 cm x 4 cm, luka lecet di lutut kanan derajat luka sedang sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: 013/RS.PKU.M/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima yang ditandatangani oleh dr. Miftahul Nafi'urriszki ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN RBI



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau belati warna hitam kecoklatan dan sarung belati terbuat dari kayu sonokeling warna kuning ;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna biru yang sudah robek dan berlumuran darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Bagas Fardillah dan terdakwa II. Wahyudin pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.30 wita bertempat di Pegunungan Rite, Jalan Lintas Rite – Ndano Nae, Kelurahan Rite, Kecamatan Raba, Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban Muhammad Fadila luka-luka.
- Bahwa Awalnya saksi Syuriadin menghampiri saksi Muhammad Fadila dan setelah itu langsung menendang pinggang saksi Muhammad Fadila, kemudian memukuli saksi Muhammad Fadila secara berulang kali dan disusul oleh terdakwa 2 yang juga ikut memukuli saksi Muhammad Fadila pada bagian kepala dan bahu dengan tangan terkepal hingga akhirnya saksi Muhammad Fadila terjatuh ke dalam di sebelah parit utara jalan ;
- Bahwa kemudian saat saksi Muhammad Fadila jatuh tertelungkup di dalam parit tersebut terdakwa 1 mendatangi saksi Muhammad Fadila dan selanjutnya terdakwa 1 langsung menusuk saksi Muhammad Fadila dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau belati sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai punggungnya dan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai belakang telinga kanan dari saksi Muhammad Fadila, sehingga setelah itu saksi Muhammad Fadila berusaha lari menjauhi para terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Bagas Fardillah dan terdakwa II. Wahyudin tersebut mengakibatkan saksi korban Muhammad Fadila mengalami luka robek punggung kanan ukuran 4 cm x 2 cm x 1,5 cm, luka tusuk punggung kanan dengan ukuran Panjang 1 cm, lebar 1 cm, dalam  $\pm$  5 cm, luka robek pada punggung kanan atas ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek pada area belakang telinga kanan ukuran 2 cm x 1 cm x 0,1 cm, luka lecet di pinggang kanan melepuh area seluas 6 cm x 4 cm, luka lecet di lutut kanan derajat luka sedang sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: 013/RS.PKU.M/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit PKU Muhammadiyah Bima yang ditandatangani oleh dr. Miftahul Nafi'urrizki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal pasal 170 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. unsur barang siapa;
2. unsur dimuka umum ;
3. unsur bersama-sama ;
4. unsur melakukan kekerasan;
5. unsur terhadap orang ;
6. unsur menyebabkan sesuatu luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

## 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya serta telah didakwa melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata dari proses penyidikan hingga proses persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa tersebut adalah terdakwa I. Bagas Fardillah dan terdakwa II. Wahyudin dengan segala identitasnya telah disangka kemudian didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan ternyata dipersidangan telah diperoleh adanya bukti bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta selama dalam persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN RBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "dimuka umum"

Menimbang, bahwa pengertian unsur dimuka umum adalah di tempat publik dapat melihatnya.

Berdasarkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya terdakwa I. Bagas Fardillah bersama dengan terdakwa II. Wahyudin pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.30 wita bertempat di Pegunungan Rite, Jalan Lintas Rite – Ndano Nae, Kelurahan Rite, Kecamatan Raba, Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban Muhammad Fadila luka-luka, dapat dan dilihat oleh orang banyak karena berada di pinggir jalan raya yang bisa dilihat banyak orang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur "bersama-sama"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bersama-sama adalah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan masing – masing orang secara langsung turut mengambil bagian di dalam melakukan tindak kekerasan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan Terdakwa, telah terungkap bahwa Bahwa terdakwa I. Bagas Fardillah bersama dengan terdakwa II. Wahyudin pada pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.30 wita bertempat di Pegunungan Rite, Jalan Lintas Rite – Ndano Nae, Kelurahan Rite, Kecamatan Raba, Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban Muhammad Fadila luka-luka.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur "melakukan kekerasan":



Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan para Terdakwa, telah terungkap bahwa para Terdakwa, beserta teman terdakwa masing-masing mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban Muhammad Fadila dengan terdakwa menggunakan tangan dan senjata tajam berupa pisau belati, akibat perbuatan terdakwa I. Bagas Fardillah dan terdakwa II. Wahyudin tersebut mengakibatkan saksi korban Muhammad Fadila mengalami luka robek punggung kanan ukuran 4 cm x 2 cm x 1,5 cm, luka tusuk punggung kanan dengan ukuran Panjang 1 cm, lebar 1 cm, dalam  $\pm$  5 cm, luka robek pada punggung kanan atas ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek pada area belakang telinga kanan ukuran 2 cm x 1 cm x 0,1 cm, luka lecet di pinggang kanan melepuh area seluas 6 cm x 4 cm, luka lecet di lutut kanan derajat luka sedang sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: 013/RS.PKU.M/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima yang ditandatangani oleh dr. Miftahul Nafi'urriszki. Sehingga bila terdakwa dan teman-temannya tidak bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Muhammad Fadila tidak mengalami luka-luka.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur "Terhadap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah manusia yang masih hidup.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya yaitu perbuatan terdakwa I. Bagas Fardillah dan terdakwa II. Wahyudin adalah terhadap saksi korban Muhammad Fadila, yang adalah manusia yang masih hidup.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

6. Unsur "menyebabkan sesuatu luka":





Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang menimbulkan luka atau luka – luka pada tubuh atau bagian tubuhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, akibat perbuatan terdakwa I. Bagas Fardillah dan terdakwa II. Wahyudin tersebut mengakibatkan saksi korban Muhammad mengalami luka robek punggung kanan ukuran 4 cm x 2 cm x 1,5 cm, luka tusuk punggung kanan dengan ukuran Panjang 1 cm, lebar 1 cm, dalam  $\pm$  5 cm, luka robek pada punggung kanan atas ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek pada area belakang telinga kanan ukuran 2 cm x 1 cm x 0,1 cm, luka lecet di pinggang kanan melepuh area seluas 6 cm x 4 cm, luka lecet di lutut kanan derajat luka sedang sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: 013/RS.PKU.M/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima yang ditandatangani oleh dr. Miftahul Nafi'urriszki : Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam yang telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa luka yang diderita Muhammad Fadila tersebut adalah merupakan akibat dari perbuatan terdakwa I. Bagas Fardillah dan terdakwa II. Wahyudin yang bersama – sama melakukan kekerasan terhadap Muhammad Fadila.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau belati warna hitam kecoklatan dan sarung belati terbuat dari kayu sonokeling warna kuning ;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna biru yang sudah robek dan berlumuran darah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Muhammad Fadila luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I BAGAS FARDILLAH dan Terdakwa II WAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa BAGAS FARDILLAH selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II WAHYUDIN selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau belati warna hitam kecoklatan dan sarung belati terbuat dari kayu sosnokeling warna kuning;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna biru yang sudah robek dan berlumuran darah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Fandi Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu